



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i2.22390>  
Volume 9, No. 2, 2024 (977-990)

---

# TINJAUAN TERHADAP PENGGELAPAN DANA DALAM PEMBIAYAAN BERBASIS AKAD: STUDI TENTANG FENOMENA SIDE STREAMING

**M. Fauzan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
fauzan@uinsyahada.ac.id

**Sri Sudiarti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
srisudiarti@uinsu.ac.id

**Marliyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
marliyah@uinsu.ac.id

## **Abstrak**

Praktik side streaming dalam pembiayaan syariah menjadi masalah serius dalam industri keuangan, melanggar prinsip syariah dan mengganggu stabilitas sistem finansial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyelidiki praktik penggelapan dana yang terjadi dalam pembiayaan berbasis akad, dengan fokus khusus pada fenomena side streaming dan untuk memahami mekanisme, motif, dan dampak dari side streaming dalam konteks pembiayaan berbasis akad serta mengeksplorasi upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggali motif, proses, dan dampak praktik side streaming. Temuan menunjukkan bahwa side streaming bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan kekurangan pengawasan bank dan tekanan ekonomi pada nasabah. Implikasinya, praktik ini merugikan bank dan masyarakat serta mengurangi kepercayaan pada sistem keuangan syariah. Hasil penelitian ini mendukung pentingnya penegakan prinsip syariah dan langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengatasi side streaming. Rekomendasi termasuk meningkatkan pengawasan bank, peningkatan pemahaman nasabah, dan penerapan fatwa MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan holistik tentang fenomena side streaming dan menekankan perlunya perbaikan sistemik dalam industri keuangan syariah.

**Kata Kunci:** Side Streaming, Penggelapan Dana, Pembiayaan, Akad

## Abstract

The practice of side streaming in Islamic financing is a serious problem in the financial industry, violating sharia principles and destabilizing the financial system. The purpose of this study is to investigate the practice of embezzlement of funds that occurs in contract-based financing, with a special focus on the phenomenon of side streaming and to understand the mechanisms, motives, and impacts of side streaming in the context of contract-based financing and explore the prevention and countermeasures that can be taken to overcome this problem. This research method uses a descriptive qualitative approach to explore the motives, processes, and impacts of side streaming practices. The findings show that side streaming is not just an individual problem, but also reflects the bank's lack of supervision and economic pressure on customers. The implication is that this practice harms banks and the public and reduces trust in the Islamic financial system. The results of this study support the importance of enforcing sharia principles and effective preventive measures to address side streaming. Recommendations include improving bank supervision, increasing customer understanding, and implementing MUI fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005. Thus, this study provides a holistic insight into the phenomenon of side streaming and emphasizes the need for systemic improvements in the Islamic finance industry.

**Keywords: Side Streaming, Embezzlement of Funds, Financing, Akad**

### A. Latar Belakang Masalah

Praktik *side streaming* telah menjadi permasalahan serius dalam industri keuangan, khususnya di sektor pembiayaan syariah (Nindiana Kusuma Dewi, 2022). *Side streaming* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. *Side streaming* dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (Abdul Aziz, 2021). Dalam konteks pembiayaan syariah, di mana prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mengharuskan kesesuaian antara dana yang disalurkan dengan tujuan yang ditentukan dalam akad, *side streaming* menjadi permasalahan yang meresahkan.

Namun, dalam kenyataannya, praktik side streaming telah menjadi masalah yang sering terjadi dalam industri keuangan, terutama di sektor pembiayaan (Siti Nur Azizah, 2020). Salah satu contoh masalah yang sering muncul adalah kecurangan nasabah dalam menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati (Maria Ulpah, 2020). Contohnya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk tujuan pembiayaan pengembangan usaha sebenarnya menggunakan dana



tersebut untuk keperluan lain, seperti digunakan dalam hal konsumtif. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip syariah, tetapi juga merugikan pihak bank dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam sistem perbankan syariah.

Hal ini banyak terjadi di masyarakat, bahkan berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa terdapat seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk tujuan tertentu seperti investasi dalam usaha tertentu sesuai dengan prinsip akad yang telah disepakati, namun kemudian nasabah menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang berbeda, seperti membayar utang pribadi dan membeli barang-barang yang tidak relevan dengan akad yang sudah disetujui. Tindakan semacam ini melanggar prinsip-prinsip syariah dan menimbulkan masalah serius dalam sistem keuangan syariah.

*Side streaming* tidak hanya merugikan bank sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini karena tindakan *side streaming* dapat merugikan pihak bank secara finansial, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah, serta mengganggu kelancaran operasional bank dan potensi risiko sistemik yang lebih besar.

Fenomena *side streaming* menjadi semakin meresahkan karena melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dan mempengaruhi keberlangsungan operasional bank syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah. Dalam beberapa kasus, praktik *side streaming* juga dapat menimbulkan dampak sistemik yang lebih luas terhadap stabilitas keuangan, terutama jika tidak ditangani dengan serius dan tepat waktu.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menginvestigasi fenomena *side streaming* dalam berbagai konteks pembiayaan berbasis akad di institusi keuangan syariah. Penelitian oleh (Anggita, 2021) menyoroti risiko *side streaming* pada pembiayaan murabahah bil wakalah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan dan mengungkapkan bahwa *side streaming* mengganggu keutuhan akad dan memicu pembiayaan bermasalah. Sementara itu,



(Azmil Futihatul Rizqiyah, 2020) membahas penyelesaian tindakan *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KC Jombang serta tinjauan hukum fiqh muamalat, dan hasilnya menunjukkan bahwa penyelesaian tindakan *side streaming* di BRI Syariah KC Jombang dilakukan dengan kontrol administratif dan acuan hukum fiqh muamalat.

Di sisi lain, (Damayanti, 2023) mengeksplorasi konsekuensi hukum dari *side streaming* dalam pembiayaan *musyarakah* dan menemukan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan *fasakh* kontrak. Meskipun demikian, penyelesaian *side streaming* di BRI Syariah KC Jombang masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Sementara itu, (Putri dkk., 2023) memfokuskan penelitiannya pada upaya mencegah dan menyelesaikan tindakan *side streaming* pada pembiayaan mikro dengan kontrak *murabahah bil wakalah* di BSI KCP Probolinggo Sudirman, dan menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut meliputi analisis BI *checking* dan 5C, serta tindakan pemulihan yang disesuaikan dengan tingkat penipuan yang dilakukan oleh nasabah.

Selanjutnya, (Yani & Mustofa, 2019) mengeksplorasi langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi tindakan *side streaming* dalam pemanfaatan fasilitas kredit perbankan di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan bahwa *side streaming* merupakan bentuk tindakan kejahatan perbankan yang masih belum diatur secara khusus dalam hukum perbankan Indonesia.

Dari rangkaian penelitian tersebut, terlihat bahwa *side streaming* merupakan masalah serius dalam sistem keuangan syariah dan perbankan konvensional. Langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian yang tepat perlu terus dikembangkan guna meminimalisir risiko dan menjaga integritas sistem keuangan. Maka, penelitian tentang *side streaming* menjadi penting untuk mengungkap akar permasalahan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengembangkan strategi untuk mencegah dan menanggulangi praktik ini guna menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.



Adanya praktik *side streaming* telah menjadi masalah serius yang meresahkan, karena melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan pihak bank sebagai pemberi pembiayaan, tetapi juga mengganggu integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Penelitian sebelumnya tersebut memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas masalah ini dan urgensi untuk terus mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik *side streaming*.

Dengan demikian, penelitian tentang *side streaming* menjadi penting untuk mengungkap akar permasalahan, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan guna menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini dan upaya yang tepat untuk menanganinya, diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang lebih stabil, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Side streaming**

Side streaming, praktik penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah, merupakan masalah serius dalam industri keuangan syariah. Terutama, praktik ini sering terjadi dalam pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Bank seharusnya menyediakan barang kepada nasabah, namun dalam beberapa kasus, hanya mewakili dana saja. Hal ini membuka peluang bagi nasabah untuk melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan, yang merugikan bank serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembiayaan (Natasya Risma Putri dkk., 2023). Penyebab *side streaming* bisa berasal dari kurangnya analisis bank terhadap karakter nasabah atau kurangnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan syariah (Citra Dewi Retnosari, 2023). Pentingnya penegakan prinsip-prinsip syariah dalam semua tahapan



pembiayaan sangatlah ditekankan untuk mencegah terjadinya *side streaming* dan menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Terjadinya *side streaming* dalam praktiknya bisa terjadi dikarenakan tidak diterapkannya syarat dan rukun sebagaimana mestinya dalam bank syariah. Secara praktis, bank syariah tidak menyediakan dan menyerahkan objek barang pembiayaan secara langsung kepada nasabah, namun dalam hal ini bank syariah hanya menyerahkan sejumlah uang dengan surat kuasa. Selanjutnya nasabah yang bertindak dalam hal pembelian objek barang tersebut sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini dapat terjadi celah timbulnya penyimpangan pembiayaan yang akhirnya tidak sesuai dengan kontrak dan prinsip syariah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan aturan dan norma Islam dimana pada penyaluran dana kepada masyarakat yang mana bank syariah seharusnya menyalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang telah disediakan kepada nasabah karena pembiayaan hanya diberikan apabila objek barang atau jasa telah tersedia sebelumnya (Ismawati Khasanah & Mauliana Fauziyah, 2021).

*Side streaming* terjadi ketika nasabah tidak membeli objek yang diwakilkan sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga tujuan akad tidak tercapai. Bank memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* ke pengadilan jika terjadi *side streaming*, yang kemudian akan diputuskan oleh hakim apakah akan melanjutkan akad dengan melakukan akad ulang atau memulihkan akad (Amelisah & Sholichah, 2023). Ini adalah solusi yang sesuai dengan prinsip dalam fiqih muamalah. Sebagai contoh, ketika nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan akad, seperti investasi properti daripada membeli kendaraan sesuai akad *murabahah*.

Dalam konteks perbankan syariah, penting untuk memahami bahwa *side streaming* bukan hanya masalah individual, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Nurul Ichsan Hasan, 2014). Oleh karena itu, penelitian tentang *side streaming* menjadi penting untuk mengungkap akar permasalahan, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta mengembangkan strategi pencegahan dan



penanggulangan. Langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti analisis 5C oleh bank dan peningkatan pengetahuan nasabah, dapat membantu mencegah praktik *side streaming* dan menjaga integritas serta keberlanjutan sistem keuangan syariah.

## 2. Fatwa MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005

Berdasarkan Fatwa MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005, Dewan Syariah Nasional (DSN) mempertimbangkan bahwa dalam akad *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pembayaran umumnya dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wiroso, 2005). Namun, jika nasabah menghadapi kesulitan dalam pembayaran, penyelesaiannya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk memastikan kejelasan hukum dalam hal ini, DSN menganggap perlu untuk menetapkan fatwa sebagai pedoman. Dalam mengingatkan firman Allah SWT dan hadis Nabi, DSN mengacu pada prinsip-prinsip seperti memberikan keringanan kepada yang berhutang dan menyelesaikan perselisihan dengan baik (DSN MUI, 2005).

Aplikasi *murabahah bil wakalah* yang sah adalah bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada poin 9 disebutkan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Namun aplikasi *murabahah bil wakalah* seringkali menimbulkan kecurangan *side streaming* yang berarti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal (Rofiatu Syauqoti & Mohammad Ghazali, 2018). Adanya akad *wakalah* akan membebaskan nasabah untuk membeli barang sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak bank syariah yang berakibat pada tidak sahnya akad *murabahah*. Kecurangan ini dilakukan nasabah dengan memalsukan kwitansi atau bukti



pembelian sehingga kecurangan tersebut tidak diketahui oleh bank syariah (Mufti Afif & Richa Angkita Mulyawisdawati, 2016).

Penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar ditegaskan dengan beberapa ketentuan, termasuk penjualan objek *murabahah* oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, dan pelunasan sisa utang dari hasil penjualan tersebut (Prasetyorini G, 2022). Jika hasil penjualan melebihi sisa utang, sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah; jika lebih kecil, sisa utang tetap menjadi tanggungan nasabah. Dalam kasus ketidakmampuan nasabah membayar sisa utang, LKS dapat membebaskannya. Ketentuan penutup mencakup penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan, dengan klausul penyesuaian jika diperlukan di masa mendatang.

Ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* dari sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk membeli peralatan usaha. Perjanjian yang dibuat menyepakati pembayaran cicilan dalam kurun waktu tertentu. Namun, setelah menerima dana pembiayaan, nasabah menggunakan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, seperti keperluan pribadi atau investasi lainnya.

Dalam skenario ini, jika nasabah mengalami kesulitan dalam membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan awal, LKS dapat menerapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang memungkinkan LKS untuk menyelesaikan piutang *murabahah* dengan cara menjual objek yang dibiayai atau jaminan lainnya. Hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi sisa utang nasabah kepada LKS. Jika hasil penjualan melebihi sisa utang, sisa tersebut dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika hasil penjualan tidak mencukupi, nasabah tetap bertanggung jawab atas sisa utang tersebut.

Dengan menerapkan fatwa ini, LKS dapat mengurangi potensi terjadinya side streaming karena nasabah akan lebih berhati-hati dalam





menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad. Nasabah akan menyadari bahwa jika mereka tidak menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan awal, mereka tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN. Oleh karena itu, penerapan fatwa tersebut tidak hanya memberikan pedoman bagi LKS dalam menyelesaikan piutang murabahah, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya side streaming dalam transaksi keuangan syariah.

### **C. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menelusuri fenomena side streaming dalam pembiayaan berbasis akad adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam jenis penelitian ini, peneliti lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik, pola, dan konteks dari fenomena tersebut. Dalam konteks side streaming, penelitian deskriptif kualitatif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi dengan lebih dalam tentang motif, proses, dan dampak dari praktik side streaming dalam pembiayaan berbasis akad. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami peran faktor-faktor kontekstual dan individu yang mempengaruhi terjadinya side streaming, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin menjadi pendorong atau penghambat dari praktik tersebut.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif tentang side streaming, peneliti dapat menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dapat membantu peneliti untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih dalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam praktik side streaming, seperti nasabah, pihak bank, dan ahli keuangan syariah. Observasi partisipatif juga penting untuk memahami konteks langsung di lapangan dan melihat praktik side streaming secara langsung. Selain itu, analisis dokumen seperti kontrak pembiayaan dan laporan keuangan bank dapat memberikan wawasan tentang pola dan tren praktik side streaming



serta dampaknya terhadap lembaga keuangan dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kombinasi metode-metode ini, penelitian deskriptif kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang fenomena side streaming dalam pembiayaan berbasis akad.

#### **D. Temuan dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan yang signifikan tentang fenomena side streaming dalam pembiayaan berbasis akad. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk nasabah, pihak bank, dan ahli keuangan syariah, ditemukan bahwa praktik side streaming tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi juga mencerminkan berbagai faktor sistemik yang kompleks. Nasabah sering kali melakukan side streaming karena tekanan ekonomi atau kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Di sisi lain, pihak bank terkadang kurang cermat dalam menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah, seperti kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana oleh nasabah.

Hasil wawancara mendalam adalah ketika seorang nasabah bercerita bahwa ia terpaksa melakukan side streaming karena kondisi ekonominya yang sulit. Nasabah tersebut mengaku bahwa ia mengalami kesulitan keuangan karena gagal dalam usaha yang dijalankannya dan harus membayar utang-utang pribadi yang menumpuk. Karena terdesak oleh kebutuhan mendesak, ia kemudian menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tujuan awalnya. Di sisi lain, seorang perwakilan bank mengungkapkan bahwa terkadang pihak bank kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh nasabah. Keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang kurang efektif membuat beberapa transaksi tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga membuat terjadinya side streaming tanpa terdeteksi secara cepat oleh pihak bank.

Hasil observasi partisipatif juga menggambarkan bahwa praktik side streaming dapat terjadi secara luas di berbagai tingkatan dan sektor



pembiayaan, menunjukkan kompleksitas dan prevalensi fenomena ini dalam industri keuangan. Hasil ini menggambarkan bahwa praktik side streaming tidak terbatas pada tingkat atau sektor pembiayaan tertentu, melainkan dapat terjadi secara luas di berbagai tingkatan dan sektor dalam industri keuangan. Observasi ini menyoroti kompleksitas serta prevalensi fenomena side streaming dalam struktur dan proses industri keuangan secara keseluruhan. Dalam setiap tingkatan dan sektor pembiayaan, praktik side streaming dapat muncul karena berbagai faktor, baik dari pihak nasabah maupun pihak bank, serta dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal yang kompleks.

Pada kenyataan dan sangat sering dari berbagai transaksi pembiayaan di sebuah bank syariah. Peneliti melihat bahwa praktik side streaming tidak hanya terjadi dalam pembiayaan besar seperti bisnis properti atau industri, tetapi juga dalam pembiayaan skala lebih kecil seperti pembiayaan konsumen atau pembiayaan mikro. Misalnya, peneliti melihat bahwa beberapa nasabah yang seharusnya menggunakan dana pembiayaan untuk modal usaha justru menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan bisnis mereka. Observasi ini menunjukkan bahwa praktik side streaming dapat muncul di berbagai sektor dan tingkatan pembiayaan, mencerminkan kompleksitas dan prevalensi fenomena ini dalam industri keuangan.

Selain itu, analisis dokumen seperti kontrak pembiayaan dan laporan keuangan bank merupakan langkah penting dalam mengeksplorasi praktik side streaming dalam pembiayaan berbasis akad. Melalui analisis ini, dapat ditemukan pola dan tren praktik side streaming yang mungkin tidak terlihat secara langsung melalui wawancara atau observasi. Kontrak pembiayaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik side streaming terjadi, seperti ketika nasabah menggunakan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati atau tidak. Selain itu, laporan keuangan bank dapat mengungkapkan dampak finansial dari praktik side streaming terhadap kesehatan keuangan lembaga tersebut, misalnya, dalam hal peningkatan jumlah kredit bermasalah atau kerugian finansial



lainnya.

Seperti, ketika peneliti menganalisis kontrak pembiayaan dan laporan keuangan sebuah bank syariah. Dari kontrak pembiayaan, peneliti dapat mengidentifikasi pola di mana nasabah sering kali melanggar ketentuan akad dengan menggunakan dana sesuai dengan keinginan pribadi mereka, bukan untuk tujuan yang telah disepakati. Selain itu, melalui analisis laporan keuangan bank, peneliti dapat melihat dampak dari praktik side streaming ini terhadap kesehatan keuangan bank, seperti peningkatan jumlah piutang macet atau kerugian finansial lainnya yang dapat mengganggu stabilitas lembaga keuangan dan memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Analisis ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik side streaming mempengaruhi lembaga keuangan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyoroti urgensi untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, serta pentingnya langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap praktik side streaming. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang fenomena side streaming dalam pembiayaan berbasis akad, serta menyoroti pentingnya perbaikan sistemik dalam industri keuangan untuk mengatasi masalah ini.

## **E. Penutup**

Praktik side streaming dalam pembiayaan berbasis akad telah menjadi masalah serius dalam industri keuangan syariah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa side streaming bukan hanya masalah individual, tetapi juga mencerminkan berbagai faktor sistemik yang kompleks, termasuk tekanan ekonomi pada nasabah dan kurangnya pengawasan dari pihak bank. Implikasinya, praktik side streaming dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan merugikan lembaga keuangan serta masyarakat. Rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran adalah meningkatkan pemahaman dan implementasi



prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, memperkuat pengawasan dari pihak bank terhadap penggunaan dana oleh nasabah, dan meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap praktik side streaming. Sebagai contoh, penerapan fatwa MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dapat menjadi langkah preventif yang riil dalam menanggulangi praktik side streaming.

## REFERENCES

- Afif, M., & Mulyawisdawati, R. A. (2016). Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 1-21.
- Amelisah, A., & Sholichah, I. U. (2023). SENKETA DALAM IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 94-110.
- Anggita, W. (2021). Analisis Antisipasi Dan Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 1(4), Article 4. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/870>
- Azis, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. *Depok: PT. Raja Grafindo Persada*.
- Azizah, S. N. (2020). *Prosedur pencegahan tindakan side streaming pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Azmil Futihatul Rizqiyah. (2020). Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 159–167. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.251>
- Damayanti, L. (2023). Akibat Hukum Side Streaming yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Officium Notarium*, 3(2), 133–139. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art4>
- Dewi, D. R., & Hutomo, G. S. (2020). Hikmah dan Nilai-nilai Pendidikan Adanya Ayat-ayat Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Al-Qur'an. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2). <https://doi.org/10.36088/islamika.v2i1.426>

DSN MUI. (2005). *Fatwa MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/11/>

Ichsan, N. (2014). Pengantar perbankan. Ciputat: GP Press Group.



- Khasanah, I., & Fauziyah, M. (2021). Analisis Problematika Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Muhamad, T. T., & Inast, F. F. (2021). Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an. *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v2i2.2335>
- NINDIANA, K. D. (2022). *ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN MASALAH SIDE STREAMING PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Prasetyorini, G. (2022). *Kepatuhan Operasional Akad Murabahah Pada KPPS Surya Melati Abadi Jawa Timur Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui Dalam Masa Pandemi Covid 19* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Putri, N. R., Arisanti, K., & Millah, H. (2023). ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN TINDAKAN SIDE STREAMING PADA PRODUK PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI KASUS BSI KCP PROBOLINGGO SUDIRMAN). *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i1.7600>
- Retnosari, C. D. *Analisis Penyelesaian Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)(Studi Kasus di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Bina Umat Mandiri Tegal Cabang Adiwerna)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani syari'ah*, 3(3), 1-14.
- Wiroso. (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, M. A., & Mustofa, M. (2019). Prevention Model of Disguised Crime in Indonesian Banking Facing the Deviation Actions of The Credit Use/Side Streaming by Debtor; Theoretical Review On Risk Management Of Default Due To Side Streaming. *JURNAL CITA HUKUM*, 7(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v7i2.12115>